

PERAN CAMAT DALAM KOORDINASI PENCEGAHAN KONFLIK SOSIAL DI KECAMATAN BANJAR KABUPATEN BULELENG PROVINSI BALI

Ketut Krisna Prasetya
NPP. 28.0979
Asdaf Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali
Program Studi Politik Pemerintahan

Email: krisnaprasetya10@gmail.com

ABSTRACT

Problem Statement (GAP): *The implementation in decentralization is carried out by accountable authority to the autonomous regions, as one form of the Government's strategy to respond to the needs of the people in the regions. However, diverse indigenous tribes and regional cultures such as those in Banjar District, Buleleng Regency, Bali Province, it has resulted in social conflicts..* **Purpose:** *Conflict prevention can usually be resolved through deliberation and consensus. This study describes the function and role of the sub-district head in coordinating conflict prevention.* **Method:** *The method that uses is descriptive with an inductive approach that is intended to examine an object and provide an overview of the role of the sub-district head in preventing social conflict in the research area. Data collection techniques include observation, interviews and documentation as well as data triangulation techniques. Data analysis was performed by reducing, presenting and verifying data.* **Result:** *The results showed that the head of the sub-district has taken a role in maintaining peace and order in the community through several efforts, besides that the prevention of social conflicts is inseparable from the coordination factor between the camat and his staff.* **Conclusion:** *The obstacles that arise can be overcome with some improvement and handling through mediation and agreement. The suggestions given by researchers to the Banjar District Government are to provide good communication and easy to digest, to form a special team to prevent conflicts or disputes and to create village communication forums.*

Keywords: *Role, Coordination, Agreement.*

ABSTRAK

Permasalahan (GAP): *Dalam penyelenggaraan otonomi daerah, desentralisasi dilaksanakan dengan penyerahan kewenangan yang nyata dan bertanggung jawab kepada daerah otonom, sebagai salah satu bentuk strategi Pemerintah untuk merespon kebutuhan masyarakat yang ada di daerah. Dengan suku adat dan budaya daerah yang beragam seperti yang terdapat di Kecamatan Banjar Kabupaten Buleleng Provinsi Bali mengakibatkan timbulnya konflik sosial.* **Tujuan** *Penelitian ini menjelaskan fungsi dan peran camat dalam melakukan koordinasi pencegahan konflik, dan menjelaskan tujuan penelitian mengenai penghambat Camat dalam koordinasi pencegahan konflik serta upaya yang dilakukan untuk mencegah timbulnya konflik.*

Metode: Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif dengan pendekatan induktif yang dimaksudkan untuk meneliti suatu objek dan memberikan gambaran tentang peran camat dalam pencegahan konflik sosial di daerah penelitian. Teknik pengumpulan data meliputi observasi, wawancara dan dokumentasi serta teknik triangulasi data. Analisis data dilakukan dengan reduksi, penyajian dan verifikasi data. **Hasil/Temuan:** Hasil penelitian didapatkan bahwa Camat sudah mengambil peran dalam menjaga ketentraman dan ketertiban masyarakat melalui beberapa upaya, selain itu pencegahan konflik sosial tidak terlepas dari faktor koordinasi antara camat dan jajarannya. **Kesimpulan:** Hambatan yang timbul dapat dilalui dengan beberapa peningkatan dan penanganan melalui mediasi dan kesepakatan. Saran yang diberikan oleh peneliti terhadap Pemerintah Kecamatan Banjar adalah melakukan komunikasi yang baik dan mudah untuk dicerna, membuat tim khusus untuk mencegah terjadinya konflik atau pertikaian serta membuat forum komunikasi desa.

Kata kunci: Peran, Koordinasi, Kesepakatan.

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi dasar dalam pelaksanaan Desentralisasi di Indonesia. Maksud dari Desentralisasi itu ialah pelimpahan wewenang pemerintahan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah guna mengatur dan mengurus urusan pemerintahannya dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam penyelenggaraan otonomi daerah yang berdasarkan desentralisasi dapat dilaksanakan dengan penyerahan kewenangan yang luas, nyata dan bertanggung jawab kepada daerah otonom yaitu pemerintah daerah, sebagai salah satu bentuk strategi Pemerintah untuk merespon kebutuhan masyarakat yang ada di daerah. Dengan demikian pemerintah daerah dituntut untuk dapat lebih tanggap terhadap berbagai permasalahan yang timbul di masyarakat.

Secara geografis, Negara Kesatuan Republik Indonesia terletak di kawasan Asia Tenggara yang terdiri dari suku, agama, dan etnik yang beragam. Terdapat 633 (enam ratus tiga puluh tiga) kelompok etnik yang tersebar di seluruh Indonesia dengan berbagai macam suku, mulai dari Suku Jawa sebagai suku terbesar di Indonesia, Suku Batak, Suku Sunda dan Suku Bugis adalah suku terbesar berikutnya di negara ini (Sumber: Badan Pusat Statistik Indonesia, Sensus Penduduk Tahun 2010). Beragamnya suku adat dan budaya di Indonesia dapat menjadi sumber permasalahan yang ada di masyarakat, masalah yang kompleks dapat timbul dikarenakan perbedaan sudut pandang dan pemikiran setiap masyarakat yang dimana hal ini bergantung pada latar belakang kebudayaan yang dimilikinya. Konflik Sosial merupakan salah satu permasalahan yang biasa muncul ditengah masyarakat. Jika dikaitkan, dengan heterogenitas yang dimiliki oleh bangsa Indonesia yang berdampak pada segala kemajemukan dan keberagaman yang dimilikinya, hal tersebut dapat menjadi faktor pemicu konflik, di mana Indonesia merupakan sebuah negara yang terdiri dari berbagai macam etnis, budaya bahkan juga terdiri dari berbagai macam partai dalam kehidupan perpolitikan.

Timbulnya pihak pro dan kontra sebagai konsekuensi atas berlangsungnya perubahan tidak akan berpotensi memunculkan konflik atau pertentangan di antara mereka yang mempunyai sikap serta pandangan yang berbeda atas perubahan yang berlangsung. Pencegahan atau penanganan konflik masyarakat Indonesia biasanya dapat diselesaikan melalui musyawarah dan mufakat dengan melibatkan elemen-elemen masyarakat setempat. Mekanisme penyelenggaraan Pemerintahan Indonesia, Kecamatan berkedudukan sebagai suatu organisasi pemerintahan yang dimana melaksanakan pelimpahan tugas dan wewenang dari pemerintahan yang ada di atasnya, serta melakukan pembinaan dan *monitoring* terhadap penyelenggaraan pemerintahan yang dilakukan oleh pemerintah dibawahnya. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2018 tentang Kecamatan Bab II pasal 10 menjelaskan bahwa camat memiliki tugas pokok dan fungsi untuk mengurus, mengatur dan membina ketertiban masyarakat. Sehingga Camat berperan penting dalam menyelesaikan konflik sosial yang ada di wilayahnya.

Fenomena yang terjadi di Kabupaten Buleleng Provinsi Bali. Desa Sidetapa dan Desa Cempaga yang merupakan Suku Baliaga dimana masih kental dengan adatnya dalam beberapa tahun belakangan mengalami konflik dengan Desa Banjar yang berada dalam satu wilayah di Kecamatan Banjar. Konflik antar warga ini menjadi kebiasaan turun temurun dan kerap memakan korban luka-luka, meninggal hingga rumah warga yang terbakar. Selain dari sisi politik yang terjadi antara Desa tersebut, perbedaan adat dan budaya juga menjadi pemicu adanya konflik sosial yang terjadi, seperti halnya bahasa yang dipergunakan terkadang menjadi pemicu terjadinya bentrok karena makna bahasa yang berbeda. Dengan adanya permasalahan-permasalahan tersebut maka sangat memungkinkan terjadinya konflik sosial antar masyarakat desa, mulai dari balas dendam maupun masalah adat yang terjadi.

1.2. Kesenjangan Masalah yang Diambil (GAP Penelitian)

Ada beberapa permasalahan yang berkaitan dengan peran camat dalam koordinasi pencegahan konflik social di kecamatan banjar kabupaten buleleng provinsi bali. Ancaman konflik telah terjadi bertahun-tahun. massa berkostum merah (PDI-P) dan massa berkostum kuning (Golkar). Dari catatan yang tersedia diketahui bahwa konflik antarwarga ini sudah berlangsung sejak dulu, selain karena perbedaan adat dan budaya, juga karena adanya perbedaan pendapat dalam hal perpolitikan. melawan Desa Banjar yang berujung pada kerugian kedua belah pihak. Menjelang Pemilu 2004 kembali terjadi konflik akibat gesekan politik. Setidaknya sejak Juli 2004, dua partai besar yaitu PDI-P dan Partai Golkar memasang atribut masing-masing, mulai dari gang-gang, ke jalan pendukung, hingga jalan utama. Pemicu adanya konflik ialah adanya oknum-oknum yang mulai saling merusak atribut-atribut partai, seperti merobek hingga membakarnya. Beberapa tahun belakangan ini, tepatnya 2018 adanya permasalahan mengenai tapal batas wilayah Desa yang berada di kawasan Kecamatan Banjar, yaitu antara Desa Banjar, Desa Banjar Tegeha, dan Desa Dencarik terjadi konflik akibat permasalahan

tapal batas. Permasalahan tapal batas tersebut berkaitan dengan beberapa faktor mulai dari masalah keyakinan, kependudukan, hingga terkait potensi usaha atau bisnis.

Hal ini memberikan dampak pelaku peran wajib mematuhi norma sosial dan nilai-nilai yang berlaku. Menurut Soekanto (2012:260) “Peranan ialah unsur dinamis yang melekat pada kedudukan. Jika individu telah menjalankan hak dan kewajibannya berdasarkan kedudukannya, maka individu tersebut telah menjalankan peranan”. Sesuai dengan penjelasan diatas, maka peran dapat di artikan sebagai pola tindakan yang dilaksanakan oleh individu atau sekelompok orang yang melaksanakan seluruh hak dan kewajibannya sesuai dengan tugas dan fungsi yang dimilikinya serta kedudukan yang ditempatinya dalam suatu sistem sosial. Dalam suatu peranan tersebut juga dapat terjadi konflik antar peran. Dalam kehidupan keseharian konflik adalah salah satu hal yang umum terjadi. Konflik memiliki kekuatan yang membentuk dengan adanya variabel yang bergerak bersamaan secara dinamis. Dengan demikian, konflik adalah sebuah proses yang biasa terjadi pada suatu organisasi atau masyarakat. Menurut Taquiri dalam Rusdiana (2015 :68), menjelaskan “Konflik adalah bagian kehidupan sosial yang berlaku pada seluruh kondisi akibat adanya ketidaksetujuan, kontroversi dan perbedaan antara dua belah pihak yang berlangsung terus menerus”. Menurut Handoko dalam Rusdiana (2015 :141) menguraikan jenis konflik meliputi “Konflik dalam diri individu, konflik antar individu dalam organisasi dan konflik antar organisasi”. Heterogenitas peristiwa dari wujud konflik social tersebut meliputi konflik pribadi, konflik kelompok, konflik antarkelas social, konflik rasial dan konflik politik serta konflik budaya.

1.3. Penelitian Sebelumnya

Penelitian ini dilakukan karena terinspirasi oleh penelitian – penelitian sebelumnya. Pada penelitian yang dilakukan oleh (Lumi, 2016) menyebutkan bahwa pemerintah hakikatnya memegang penuh keharmonisan dalam masyarakat, memberi arahan internal agar dapat terlepas dari persinggungan atau konflik yang terjadi di masyarakat namun peran pemerintah tersebut tentunya tidak lepas dari dukungan masyarakat yang cerdas akan keadaan sosial.

Lalu menyangkut pada sosialisasi yang dilakukan oleh camat, disebutkan pada penelitian yang telah dilakukan oleh (Azizah, 2018), menjelaskan bahwa peranan camat dalam menyelenggarakan pelayanan terhadap publik mengutamakan sosialisasi ataupun kunjungan untuk meningkatkan pengawasan terhadap daerah tersebut. Selanjutnya mengenai fungsi camat dalam penyelesaian sengketa, disebutkan oleh penelitian (Arifin, 2019) bahwa konflik dan kehidupan manusia tidak mungkin dapat dipisahkan dan keduanya cenderung terdapat unsur kesenjangan sosial. Dalam penelitian tersebut, disebutkan juga bahwa arbitrase yang merupakan proses penyelesaian konflik atau sengketa dengan bantuan pihak lain yang bersifat netral tidak dapat direalisasikan dikarenakan pada beberapa desa, para pihak yang berkonflik tidak menginginkan sebuah hasil yang diputuskan oleh pihak lain. Dalam melakukan fungsi pembinaan, terdapat penelitian yang telah dilakukan oleh (Zainuddin, 2016), disebutkan bahwa masing-masing individu memiliki cara hidup yang berbeda, ideologi atau cara pandang adalah

contoh bagaimana apa yang di nilai bisa menjadi bagian dari masalah. Memiliki kriteria yang berbeda untuk penelitian ide-ide adalah contoh lain. permasalahan ini adalah semua tentang apa yang menghargai orang dan jika mereka berada di lingkungan yang sama tentang nilai-nilai serta sesuai dengan penelitian (Akbar & Muallidin, 2019) bahwa dalam melakukan penyelesaian konflik dapat direalisasikan dengan resolusi konflik yang mana dilakukan penanganan terhadap sebab-sebab konflik dan melakukan penyelidikan eksperimental terhadap konflik tersebut.

1.4. Pernyataan Kebaruan Ilmiah

Penulis melakukan penelitian yang berbeda dan belum dilakukan oleh penelitian terdahulu, dimana konteks penelitian yang dilakukan yakni mengetahui, mengamati dan memperoleh informasi yang selanjutnya dikaji bagaimana peran camat dalam melakukan pencegahan konflik social yang terjadi di tengah masyarakat Kecamatan Banjar dan apa saja hambatan yang dihadapi camat dalam koordinasi pencegahan konflik social di Kecamatan Banjar.

1.5. Tujuan.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mendeskripsikan peran Camat dalam melakukan koordinasi pencegahan konflik sosial di tengah masyarakat, dan mendeskripsikan faktor-faktor penghambat pencegahan konflik social di tengah masyarakat Kecamatan Banjar serta mengetahui apa saja upaya yang dilakukan camat dalam koordinasi pencegahan konflik sosial di tengah masyarakat.

II. METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif dengan pendekatan induktif. Penelitian ini dimaksudkan untuk meneliti suatu objek dan memberikan gambaran tentang peran Camat dalam pencegahan konflik sosial di Kecamatan Banjar, maka dalam penelitian ini penulis akan mengamati situasi, keadaan, kondisi, dan kegiatan obyek yang diteliti.

Sedangkan teknik pengumpulan data menggunakan observasi melalui pengamatan secara langsung terhadap objek yang akan diteliti sehingga diperoleh data atau informasi mengenai keadaan objek yang sebenarnya. Lalu selanjutnya dilakukan wawancara yang merupakan sebuah teknik pengumpulan data dengan mengajukan pertanyaan yang telah disiapkan penulis dan diajukan kepada informan yang dapat memberikan bahan informasi yang valid terkait masalah yang akan diteliti. Dan teknik pengumpulan data melalui dokumentasi yang digunakan dalam penelitian social untuk menelusuri data historis. Selanjutnya dilakukan teknik triangulasi data yang dapat diartikan sebagai teknik pengumpulan data yang bersifat menggabungkan berbagai teknik pengumpulan data. Melalui triangulasi, data yang dikumpulkan oleh peneliti dicek kredibilitasnya agar data yang telah dihimpun dapat dikatakan valid dan sesuai dengan realita yang terdapat di lapangan. Pengecekan kredibilitas data dapat dilakukan melalui berbagai teknik pengumpulan data dan berbagai sumber data.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Peran Camat Dalam Koordinasi Pencegahan Konflik Sosial

Digunakan sebagai instrumen atau alat untuk mendapatkan masukan berupa informasi dalam proses pengambilan keputusan. Persepsi ini dilandaskan oleh suatu pemikiran bahwa pemerintahan dirancang untuk melayani masyarakat, sehingga pandangan dan referensi dari masyarakat tersebut adalah masukan yang bernilai guna mewujudkan keputusan yang responsif dan responsibel. Dalam meminimalisir konflik yang terjadi di kecamatan Banjar camat mengeluarkan peraturan dalam bentuk Surat edaran yang berisi keputusan yang harus dilakukan oleh Desa dan Kapolsek Banjar. Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Kopol Made Agus selaku kapolsek Kecamatan Banjar “Kami dari Polsek Banjar diamanatkan oleh camat dalam melakukan sosialisasi atau pengawasan dalam masyarakat agar tidak terjadi konflik yang tak diinginkan dalam masyarakat itu sendiri” (Wawancara 26 Januari 2021). Adapun hasil wawancara dengan bapak Inf. Gede Oka selaku Danramil Banjar “masyarakat setidaknya sudah, kami diamanatkan oleh camat untuk mengayumi masyarakat yang memiliki konflik atau terjadinya pertikaian yang tak di inginkan” (Wawancara 27 Januari 2021). Dalam hal ini camat melakukan komunikasi di masyarakat yang berkaitan dengan konflik dan camat maupun perangkat kecamatan turun langsung ke desa untuk berkomunikasi dengan masyarakat untuk mengurangi terjadinya konflik di kecamatan Banjar dalam hal ini pula masyarakat mendapatkan arahan untuk menjauhi dari perselisihan yang bisa menimbulkan konflik dan adanya komunikasi yang disampaikan camat untuk masyarakat yang berkaitan dengan konflik tersebut supaya masyarakat tidak lagi melakukan hal yang tak di inginkan dan masyarakat juga bisa hidup damai antara sesama tetangga maupun antar desa.

Dalam hal ini partisipasi yang dilakukan oleh kelompok masyarakat ialah untuk membantu pemerintah melakukan pencegahan atau penyelesaian konflik social yang terjadi. Partisipasi dari kelompok masyarakat ini akan memberi kemudahan pemerintah dalam penanganan konflik social yang terjadi. Hal ini disampaikan oleh bapak Arya Suardana selaku camat Banjar bahwa “dalam pencegahan atau penyelesaian konflik ini, pemerintah juga didukung oleh kelompok masyarakat yang ada di desa, dengan bantuan dari kelompok masyarakat, kami dari perangkat kecamatan merasa dibantu untuk mempermudah pencegahan atau penanganan konflik ini” (wawancara 11 Januari 2021). Sejalan dengan pernyataan bapak Camat, bapak Ida Bagus Dedy selaku kepala desa Banjar mengatakan “kelompok masyarakat siap selalu membantu pemerintah dalam melakukan pencegahan konflik social, dengan cara selalu menjaga ketentraman yang ada di lingkungan desa” (wawancara 20 Januari 2021).

Proses dalam penyelesaian konflik sangat melibatkan komunikasi dalam penyelesaiannya. Karena komunikasi yang membutuhkan waktu serta sumber daya manusia yang terlatih dapat mencapai pesan dari yang disampaikan dimana suatu proses dapat dicapai dalam beberapa arah tergantung langkah-langkah yang digunakan. Turun langsung ke lapangan atau lokasi terjadinya konflik merupakan langkah dalam

mempercepat penanganan konflik yang terjadi. Dengan turun langsung ke tempat kejadian akan mampu mengetahui apa penyebab terjadinya konflik tersebut dan bagaimana tindakan yang harus diambil dalam penyelesaiannya. Dalam hal ini bapak kompol Made Agus selaku Kapolsek Banjar mengatakan bahwa “Ketika kami mendapat informasi terjadinya konflik atau gesekan antar warga, kami pihak kepolisian langsung turun ke lokasi untuk meredam konflik tersebut dengan dibarengi pihak desa setempat, sehingga konflik tidak berlanjut dan selesai ditempat” (wawancara 26 Januari 2021).

3.2. Faktor Penghambat Camat Dalam Koordinasi Pencegahan Konflik Sosial

Potensi konflik di lingkungan orang Bali sebenarnya sudah terlihat sejak zaman Bali Kuno. Secara umum faktor yang menyebabkan konflik di kecamatan Banjar adalah factor adat, factor politik, kualitas sumber daya manusia yang masih kurang. Konflik yang terjadi di kecamatan Banjar Kabupaten Buleleng Provinsi Bali diantaranya adalah konflik antara Desa Sidetapa dan Desa Cempaga yang merupakan Suku Baliaga dimana masih kental dengan adatnya dalam beberapa tahun belakangan mengalami konflik dengan Desa Banjar yang berada dalam satu wilayah di Kecamatan Banjar. Konflik antar warga ini menjadi kebiasaan turun temurun dan kerap memakan korban luka-luka, meninggal hingga rumah warga yang terbakar. Pemicu dari konflik yang pernah terjadi adalah dendam lama yang akhirnya kembali muncul. Terjadinya konflik tersebut dipicu karena adanya gesekan politik pada saat itu antara massa berkostum merah (PDI-P) dan massa berkostum kuning (Golkar).

Adanya gejolak politik antar partai menjadi pemantik kerusuhan yang telah terjadi sebelumnya. Fakta lapangan menggambarkan konflik hingga menelan dua korban tewas Putu Negara dan adiknya, Ketut Agustana adalah kerusuhan antara massa berkostum merah (Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan/PDI-P) dan massa berkostum kuning (Partai Golkar). Diikuti pemberitaan meluas oleh berbagai media, opini terbentuk lalu menyebutnya sebagai kerusuhan politik. Namun masyarakat menyebut politik dipakai sebagai sekedar kendaraan atau media melampiaskan benih konflik atau dendam bawaan masa lalu.

3.3. Upaya Camat Dalam Koordinasi Pencegahan Konflik Sosial

Dalam melakukan pencegahan konflik sosial camat Banjar melakukan beberapa cara untuk meminimalisir konflik diantaranya selalu bersikap netral, melakukan mediasi dan membuat kesepakatan. Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Arya Suardana selaku camat Banjar bahwa “Kami selalu bersikap netral tanpa melihat siapa yang salah siapa yang benar, dengan mendengar cerita dari pihak yang mengalami konflik kemudian membuat kesepakatan, selanjutnya mediasi yang kami lakukan dengan melibatkan perangkat kecamatan lalu perwakilan setiap desa yang mengalami konflik dan kami mencari jalan tengah untuk dibuatkan kesepakatan penyelesaian masalah tersebut”. (Wawancara 11 Januari 2021).

Sejalan dengan hasil wawancara bersama bapak Kompol Made Agus selaku Kapolsek Banjar bahwa “Hasil dari mediasi yang dilakukan antara desa yang terkait

konflik ialah membuat kesepakatan antar desa tersebut agar selalu menjaga kebersamaan, dan apabila terulang maka akan ada sanksi lebih” (Wawancara 26 Januari 2021). Dalam hal ini camat dan perangkat kecamatan selalu melakukan pembinaan di setiap warga desa yang terkait atau yang terlibat dengan konflik dan pemerintah juga selalu bersikap netral untuk melakukan mediasi antar desa yang satu dengan desa yang lain yang memiliki konflik, sehingga terjadinya kesepakatan antara desa, dan selanjutnya pemerintah kecamatan melakukan mediasi dan membuat kesepakatan untuk mencapai kesejahteraan bersama tanpa adanya gesekan konflik. Peran pemerintah setempat dan tokoh masyarakat tentu sangat diperlukan dalam upaya mengurangi konflik-konflik yang akan terjadi agar tidak terus berlanjut.

3.4. Diskusi Temuan Utama Penelitian

Dengan menyimpulkan informasi yang di dapat, maka dapat disampaikan bahwa pemerintah kecamatan selalu berusaha menjalin komunikasi dengan masyarakat, sehingga terciptanya suasana yang diharapkan. Hubungan yang baik antara pemerintah dan masyarakat akan mampu mencegah konflik social ditengah masyarakat karena pemerintah mengetahui permasalahan-permasalahan yang ada karena komunikasi yang berjalan lancar. Sebagaimana penelitian yang telah dilakukan oleh (Jayusman, Syarifuddin, & Syuhada, 2019), menjelaskan bahwa kewaspadaan dini terhadap konflik adalah dengan mencari, mengumpulkan, mengoordinasikan dan mengomunikasikan data serta informasi dari berbagai sumber mengenai potensi, gejala atau peristiwa yang mungkin akan timbul sehingga terdapat sikap pencegahan terhadap suatu konflik. Berdasarkan pemaparan dan hasil penelitian diatas maka penghambat Camat dalam koordinasi pencegahan konflik social di Kecamatan Banjar karena adanya miskomunikasi antara pemerintah dengan masyarakat, kurangnya koordinasi dengan tokoh masyarakat atau tokoh agama serta kurangnya kualitas SDM dalam memahami kepentingan bersama. Penanganan terhadap konflik juga dipaparkan oleh penelitian yang dilakukan oleh (Prayitno, 2019) , dalam penelitian tersebut menjelaskan bahwa beberapa faktor hambatan dapat terjadi dalam penanganan konflik, faktor tersebut menyesuaikan kondisi daerah atau kondisi masyarakat. Namun faktor yang sering terjadi dalam penanganan konflik tersebut adalah faktor peraturan (adat), faktor sarana dan faktor sosial serta budaya.

IV. KESIMPULAN

Penulis menyimpulkan bahwa Peran Camat dalam koordinasi pencegah konflik sosial di Kecamatan Banjar sudah baik hal ini sebagaimana dijelaskan bagaimana Camat mengambil peran dalam menjaga ketentraman dan ketertiban di masyarakat. Maka dari itu, peran Camat dalam pencegahan konflik sosial tidak terlepas dari faktor koordinasi antara camat dan jajaran kecamatan atau MUSPIKA (Musyawarah Pimpinan Kecamatan), kedekatan seorang Camat dengan masyarakat yang menjadikan terjalinnya koordinasi yang baik antara semua pihak. Adapun secara teoretis berdasarkan 3 aspek peran juga sudah dilakukan dengan baik disinilah juga terlihat peran Camat sebagai ketua forkopimda di kecamatan untuk berkoodinasi sangatlah besar. Beberapa hambatan yang dihadapi Camat Banjar dalam pencegahan konflik sosial guna mewujudkan

ketentraman dan ketertiban masyarakat di Kecamatan Banjar adalah masih adanya miskomunikasi antar masyarakat dengan pemerintah kecamatan kurangnya koordinasi dengan tokoh masyarakat maupun tokoh agama serta masih kurangnya kualitas SDM sehingga sedikit menyulitkan dalam memberi pemahaman. Ada juga beberapa hal yang mendukung Camat dalam mempercepat pencegahan konflik sosial di Kecamatan Banjar, adalah adanya sarana dan prasarana mediasi antar kelompok bertikai. Dan upaya Camat dalam mempercepat penanganan atau pencegahan konflik sosial di Kecamatan Banjar adalah mediasi dan membuat kesepakatan. Selain itu camat lebih banyak meluangkan waktu untuk bersosialisasi dan mendekati diri dengan masyarakat agar lebih mengerti dan memahami situasi dan kondisi yang terjadi.

Keterbatasan Penelitian. Penelitian ini memiliki keterbatasan utama yakni waktu dan biaya penelitian. Penelitian juga hanya dilakukan pada satu kecamatan yang berada di Provinsi Bali.

Arah Masa Depan Penelitian Penulis menyadari masih awalnya temuan penelitian, oleh karena itu penulis menyarankan agar dapat dilakukan penelitian lanjutan pada lokasi serupa berkaitan dengan peran Camat dalam koordinasi pencegahan konflik social di Kecamatan Banjar Kabupaten Buleleng Provinsi Bali.

V. UCAPAN TERIMA KASIH

Kecamatan Banjar sebagai lokasi magang penulis yang telah banyak memberikan bantuan dan dukungan terhadap penyelesaian Laporan Akhir penulis.

VI. DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku

Bungin, M. Burhan. 2009. *Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial lainnya*. Cetakan Ketiga. Jakarta: Kencana.

Emzir. 2012. *Metodologi Penelitian Kualitatif Analisis Data*. Cetakan Ketiga. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Gunawan, Imam. 2013. *Metode Penelitian Kualitatif Teori & Praktik*. Jakarta: Ghalia Indonesia.

Hardiyansyah. 2015. *Komunikasi Pelayanan Publik Konsep dan Aplikasi*. Yogyakarta: GAVA MEDIA.

Idrus, Muhammad. 2007. *Metode Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial*. Yogyakarta: UII Press.

Komarudin. 1994. *Ensiklopedia Manajemen*, Jakarta: Bumi Aksara.

Kusworo. 2018. *Manajemen Konflik dan Perubahan Dalam Organisasi*. Jatinangor: Penulisan Buku Literatur IPDN.

Narbuko C. dan A. Achmadi. 2013. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Bumi Aksara.

- Narwako, J. Dwi dan Suyanto, Bagong. 2007. *Sosiologi: Teks Pengantar dan Terapan*. Jakarta: Kencana.
- Noor, Juliansyah. 2014. *Metodologi Penelitian*. Cetakan Keempat. Jakarta: Kencana.
- Poerwadarminta, W.J.S. 1991. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Prastowo, Andi. 2016. *Metode Penelitian Kualitatif dalam Perspektif Rancangan Penelitian*. Cetakan Ketiga. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media.
- Raharjo, T. B., & Kartika, T. 2019. *Komunikasi Sosial dan Pembangunan*. Bandar Lampung: Pusaka Media.
- Ranjabar, Jacobus. 2006. *Sistem Sosial Budaya Indonesia: Suatu Pengantar*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Rusdiana, 2015. *Manajemen Konflik*. Bandung: CV Pustaka Setia.
- Sugiyono. 2007. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Cetakan Ketiga. Bandung: Alfabeta.
- Suharsaputra, Uhar. 2012. *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan Tindakan*. Bandung: PT Refika Aditama.
- Soekanto, Soejono. 2012. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Rajawali pers.

B. Peraturan Perundang–Undangan

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang Nomor 7 tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial.

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan.

Peraturan Bupati Buleleng Nomor 77 Tahun 2016 tentang Pemetaan Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan.

C. Jurnal-Jurnal

Akbar, R. M., & Muallidin, I. (2019). *Metode Resolusi Konflik Oleh Lembaga Adat Melayu Raud Dalam Menyelesaikan Sengketa Tanah Ulayat di Kecamatan Rangsang Kabupaten Kepulauan Meranti*. MITZAL Jurnal, 118-130.

Arifin, F. (2019). *The Role of Sub District Head in The Resolution of Social Through Local Interference in South East Sulawesi*. Jurnal Ilmiah Administrasi Pemerintahan Daerah, 28-34.

Azizah, N. (2018). *Peranan Camat Dalam Memberikan Pelayanan Administrasi Pertanahan di Kecamatan Suradadi Kabupaten Tegal Provinsi Jawa Tengah*. Jurnal MSDM, 41-65.

Harefa, D., Rowa, H., & Ilham, M. (2019). *Peran Camat Dalam Penyelesaian Konflik Sosial Melalui Kearifan Lokal di Kecamatan Lahewa Kabupaten Nias Utara Provinsi Sumatera Utara*. Visioner, 641-652.

Jayusman, Syarifuddin, & Syuhada, K. (2019). *Faktor dan Upaya Resolusi Konflik Sosial*. RESIPROKAL, 1-18.

Lumi, H. (2016). *Peranan Pemerintah Dalam Pencegahn dan Penanggulangan Konflik Antar Kelompok*. 1-11.

Prayitno, S. (2019). *Penanganan Pasca Konflik Sosial di Lampung Selatan*. CEPALO, 35-40.

Purwananti, Y. S. (2018). *Peningkatan Kualitas Pendidikan Sebagai Pencetak Sumber Daya Manusia Handal*. Jurnal Pendidikan , 220-229.

Zainuddin, D. (2016). *Analisis Penanganan Konflik Antar Organisasi Kemasyarakatan di Sumatera Utara dan Jawa Tengah*. Jurnal Analisis Penanganan Konflik, 11-22.